

## **KEBIJAKAN PARTAI POLITIK DAN STRATEGI KOMUNIKASI UNTUK MEMIKAT PEMILIH PEMULA PADA PILKADA KABUPATEN MALANG**

Ignatius Adiwidjaja dan Dody Setyawan

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Tribhuwana Tunggaladewi Malang

E-mail: [ignatius.adiwidjaja@yahoo.co.id](mailto:ignatius.adiwidjaja@yahoo.co.id)

***Abstract:** General election is monumental for a political party. To fight and reach political goals on the 2015 Malang regional head election, strategies are absolutely prepared by the political parties. First-time voter is a unique phenomenon to be studied due to their supports to the democracy itself. However, the reality was the first-time voters viewed that using their voting right is not important. Some of the first-time voters believed that it is not their time to think about politics complexly. The other first-time voters were apathetic because of their hedonic behavior. This research sought to analyze the political parties' strategy and communication pattern and the first-time voters' participation in a normal and natural situation.*

***Key words:** political party; communication strategy; regional head election*

**Abstrak:** Pemilu merupakan hal penting bagi partai politik. Untuk bertarung pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Malang 2015, strategi mutlak dipersiapkan oleh partai politik demi terwujudnya tujuan politik. Pemilih pemula menjadi fenomena yang sangat menarik untuk dikaji karena kontribusinya yang sangat besar terhadap demokrasi itu sendiri. Namun realita yang ada, pemilih pemula masih menganggap bahwa menggunakan hak pilih bukanlah hal yang penting. Sebagian pemilih pemula beranggapan bahwa belum saatnya berpikir rumit tentang politik. Sebagian lagi justru bersikap apatis tentang politik karena perilaku yang cenderung hedonis. Penelitian ini berusaha menelaah strategi dan pola komunikasi partai politik dan partisipasi pemilih pemula dalam suasana yang berlangsung secara wajar dan alamiah.

**Kata Kunci:** partai politik; strategi komunikasi; pemilihan kepala daerah

### **PENDAHULUAN**


Pemilihan Umum (Pemilu) sebagai pilar utama negara dengan sistem demokrasi merupakan sarana politik yang tepat untuk mewujudkan lembaga yang representatif, akuntabel dan berlegitimasi. Selain itu, Pemilu memegang kekuasaan tertinggi dalam Negara Demokrasi Modern guna menyampaikan aspirasi rakyat untuk memilih pemimpin yang akan menentukan kebijakan strategis dan mewujudkan kesejahteraan dan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun. Dalam setiap pelaksanaan Pemilu, tuntutan demokrasi seakan menjadi hal yang besar untuk terwujudnya suatu tatanan sosial yang jujur, adil dan beradab.

Pada konteks pelaksanaan demokrasi, partai politik (Parpol) memiliki fungsi sebagai penyalur artikulasi dan agregasi kepentingan politik yang paling mapan dalam sebuah sistem politik modern. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik menyebutkan bahwa Parpol adalah kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional. Secara sederhana, Parpol memiliki tugas untuk menjadi “jembatan” antara rakyat dengan pemerintah. Dengan demikian, maka Parpol merupakan salah satu pilar utama dan institusi demokrasi yang penting selain dari lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, serta pers yang independen dalam rangka membangun kehidupan politik yang berkualitas dan beradab (Alie, 2013).

Kriteria pemilih pemula dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Legislatif dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dalam Pasal 1 disebutkan bahwa pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang telah genap berumur 17 tahun atau lebih, atau sudah/pernah kawin. Dari hasil proyeksi penduduk umur tunggal oleh Lembaga Demografi FEUI, dengan menggunakan basis data Sensus Penduduk 2010 (BPS) diperkirakan terdapat sekitar 22 juta pemilih yang akan memiliki hak pilih untuk pertama kalinya dalam pemilu 2014. Melihat jumlah pemilih pemula yang cukup besar, maka kelompok pemilih pemula ini akan memiliki peran yang sangat strategis dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap keseluruhan jumlah suara yang diperebutkan oleh Parpol. Bila demikian, tentu Parpol akan mengerahkan segala kemampuannya guna memikat kelompok pemilih pemula ini, baik melalui komunikasi politik yang relevan dengan pemilih pemula maupun melalui strategi khusus yang akan dilakukan oleh Parpol untuk menang.

Berikut adalah Model Alur Hubungan Kerangka Berpikir tentang Pilkada Kabupaten Malang tahun 2015:

**Bagan 1 Model alur hubungan pilkada**




Bagan di atas menunjukkan kebijakan Pemerintah sebagai kebutuhan. Terdapat peran mutualis antara satu pengguna dengan pengguna lainnya yang berazaskan pada Pilkada dan bersifat kompetitif. Dalam pada itu, KPUD merupakan lembaga independen sebagai penyelenggara Pilkada dan Panwas sebagai pengawas independen. Peran interaktif terjadi antara KPUD, Panwas, PARDOL dan Kandidat. Peran pengawasan secara berturut-turut dilakukan oleh Panwas kepada semua *stakeholder* untuk menekan terjadinya penyimpangan di dalam penyelenggaraan Pilkada.


### **Kajian Teori**

Strategi komunikasi politik sangat penting untuk dianalisis karena strategi tidak hanya berpengaruh terhadap perolehan suara, tetapi turut menentukan kemenangan dalam kompetisi politik. Dalam mengkaji strategi komunikasi politik perlu dipahami terlebih dahulu konsep dari strategi itu sendiri. Lebih lanjut dapat dikatakan bahwa strategi merupakan pendekatan-pendekatan alternatif yang ditempuh guna memposisikan organisasi bersangkutan dalam mencapai keberhasilan yang berkesinambungan. Strategi bisa juga disebutkan sebagai alternatif yang dipilih berdasarkan perkiraan optimasi dalam rangka mencapai suatu tujuan (Bagan 2).

**Bagan 2 landasan utama strategi**



**Bagan 3 Elemen dasar perencanaan guna pencapaian target politik**



## **METODE PENELITIAN**

Metode dan pendekatan dari penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif, sebab penelitian ini berusaha untuk menelaah fenomena strategi dan pola komunikasi Parpol dan partisipasi pemilih pemula dalam suasana yang berlangsung secara wajar dan alamiah, bukan dalam kondisi yang dikendalikan dan diarahkan. Disamping itu, interpretasi yang rasional untuk menyajikan data hasil penelitian akan menjadi hal penting untuk melengkapi deskripsi hasil penelitian.


Perspektif yang dipakai dalam penelitian ini adalah perspektif fenomenologis. Perspektif fenomenologis mengarah pada tafsiran Peneliti. Beragam informasi yang telah digali dan dicatat oleh Peneliti sangat tergantung pada perspektif teoretis yang digunakan. Dengan kata lain bahwa untuk menangkap makna perilaku dan perkataan seseorang, Peneliti berusaha untuk melihat segalanya dari pandangan orang yang terlibat dalam situasi yang menjadi sasaran penelitian ini.

Dalam pengumpulan data, Peneliti menggunakan teknik atau instrumen utama yang bersifat langsung, yakni wawancara dengan berpegang pada *interview guide* yang *favorable* (positif), sehingga dapat terjadi aksi, reaksi dan interaksi. Untuk kevalidan data, metode pengumpulan data juga dilengkapi dengan observasi dan teknik dokumentasi (bibliografi), yaitu untuk data yang bersifat tidak langsung yang meliputi data sekunder (dokumen resmi, makalah, artikel, jurnal dan internet).

Teknik analisis data dilakukan dengan metode bertingkat dan pengkodean data seperti ditunjukkan pada Bagan 4, yang meliputi:

- a. Kelompok analisis teks atau bahasa *content analysis* (analisis isi wawancara);
- b. Kelompok analisis tema, yaitu Analisis Struktural;
- c. Kelompok analisis kasus, yaitu Studi Kasus; dan
- d. Kelompok data pendukung, dokumentasi, dll.

**Bagan 4 Langkah-langkah analisa data**



Sumber: Miles and Huberman, 1992

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Pola Komunikasi Politik Dari Partai Politik Untuk Memikat Pemilih Pemula Pada Pilkada Kabupaten Malang**

Sosialisasi Pemilihan Bupati Kabupaten Malang Tahun 2015


Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota mempunyai implikasi hukum yang signifikan terhadap penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, tak terkecuali di Kabupaten Malang yang masa jabatan Bupatinya akan berakhir pada tanggal 26 Oktober 2016. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tersebut, maka penyelenggaraan Pemilihan Bupati di Kabupaten Malang akan dilaksanakan serentak sesuai dengan undang-undang. Hal ini tentu saja dengan berbagai ketentuan baru yang berbeda dengan pelaksanaan Pemilihan Bupati pada Tahun 2010 yang lebih didasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, perlu kiranya bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malang untuk melakukan sosialisasi Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2015 yang menjadi dasar hukum dalam Pemilihan Bupati pada saat ini.

Sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Malang tidak hanya melalui sosialisasi tatap muka seperti yang sebelumnya sudah dilakukan dengan mengundang partai-partai peserta Pemilu Tahun 2014 saja, tetapi juga melalui media massa elektronik. Salah satu sosialisasi yang telah dilakukan melalui media massa elektronik adalah dialog interaktif yang dilaksanakan di Kantor KPU Kabupaten Malang pada hari Rabu, tanggal 15 April 2015.

## Pola Komunikasi Partai Politik Untuk Memikat Pemilih Pemula Pada Pilkada Kabupaten Malang 2015

Dari Sosialisasi partai ke tengah-tengah masyarakat ada delapan responden (Ketua/Anggota partai yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Malang) menjawab “YA”, yakni sosialisasi dan terjun langsung ke tengah masyarakat, khususnya daerah pemilihan masing-masing sebagaimana layaknya pada waktu Pileg maupun Pilpres 2014 lalu dengan cara memberi ceramah bagi pemilih pemula. Selebihnya ada empat responden (partai yang tidak memiliki kursi di DPRD Kabupaten Malang) menjawab “TIDAK”, artinya partai kembali ke daerah pemilihan masing-masing.

**Diagram 1 Pola komunikasi partai politik untuk memikat pemilih pemula**



Sumber: Hasil wawancara DPC Parpol, April 2015


Diagram 1 menunjukkan bahwa kebanyakan responden menjawab terjun langsung dan sosialisasi ke tengah masyarakat, yakni delapan orang dari 12 responden. Sementara empat responden menjawab kembali ke daerah pemilihan masing-masing. Hasil ini menjadi sebuah pembenaran bahwa partai politik, politisi atau pemimpin saat ini kehilangan kepercayaan dari masyarakat. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik saat ini sudah semakin kecil, sehingga untuk melakukan tawar-menawar politik dengan masyarakat menjadi ragu-ragu. Untuk itu diperlukan komunikasi yang baik agar masyarakat mau berpartisipasi untuk ikut memilih sekaligus menyalurkan hak politiknya dalam Pemilihan Bupati di Kabupaten Malang.

## **Strategi Partai Politik Untuk Pemenangan Pada Pilkada Kabupaten Malang 2015**

Untuk mengetahui strategi masing-masing partai pengusung Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Malang tahun 2015, Kami mewawancarai beberapa pengurus partai yang dalam hal ini masing-masing menduduki jabatan Ketua dan Sekretaris Fraksi di DPRD Kabupaten Malang periode 2014-2019. Masing-masing pengurus partai adalah Drs. Sugeng Pujianto (Ketua Fraksi), Drs. Hari Sasongko (Sekretaris Fraksi/Ketua DPRD) dari Fraksi PDIP; Dra. Enik Finawati (Ketua Fraksi) dari Fraksi Demokrat; Ahmad Andi (Ketua Fraksi), Subur Awibowo (Sekretaris Fraksi) dari [www.jurnal.unitri.ac.id](http://www.jurnal.unitri.ac.id)

Fraksi Golkar; Drs. H. Abdul Rahman (Ketua Fraksi) dari Fraksi PKB; Ali Hartono (Ketua Fraksi) dari Fraksi PKS; dan Adilla Aziz (Ketua Fraksi) dari Fraksi Hanura Gerakan Nasional. Dalam wawancara, kedelapan orang Ketua/Sekretaris Fraksi tersebut diberikan sebuah pertanyaan yang sama, yaitu “Bagaimana strategi partai politik dalam perekrutan kandidat Bupati maupun Wakilnya pada Pilkada Kabupaten Malang 2015 nanti?”

**Diagram 2 Strategi partai politik untuk pemenangan Pilkada**




Sumber: Wawancara, April 2015

### Partisipasi Politik

Untuk mengetahui partisipasi masyarakat terhadap Pilkada di Kabupaten Malang, sebanyak 20 responden diajukan pertanyaan sebagai berikut: “Apakah Anda akan ikut dalam Pemilihan Bupati Malang pada bulan Desember 2015 nanti?” Dari pertanyaan tersebut, ada 15 responden menjawab “YA”, tiga responden menjawab “TIDAK”, sedangkan dua responden lainnya diam/tidak memberikan jawaban.

**Diagram 3 Partisipasi masyarakat umum dan karang taruna Kabupaten Malang 2015**



Sumber: Wawancara, 28 April 2015



Diagram 3 menunjukkan bahwa responden yang menjawab “YA” sebanyak 15 orang, yang menjawab “TIDAK” sebanyak tiga orang dan yang “DIAM SAJA” atau tidak memberikan jawaban sebanyak dua orang. Dari jawaban tersebut, Peneliti kembali mengajukan sebuah pertanyaan terkait dengan alasan-alasan yang melatarbelakangi jawaban atas pertanyaan sebelumnya. Satu dari 15 responden yang menjawab “YA” diwakili oleh Mansur Awaludin secara diplomatis mengungkapkan bahwa untuk memilih pemimpin butuh keterlibatan seluruh masyarakat. Alasan lainnya yang Kita pilih adalah Bupati Malang dan tentunya Bupati Kita semua, oleh karenanya Kita harus berpartisipasi untuk ikut memilih. Sementara tiga orang yang menjawab “TIDAK” memiliki alasan tersendiri. Kunariyati yang mewakili kelompok ini mengutarakan bahwasanya mereka tidak memilih, namun siapapun Bupati terpilih nanti Kami mengikuti saja dan ikut mendukung sebagai rakyat Kabupaten Malang (tanpa ada alasan yang jelas). Dua orang yang “DIAM SAJA” diwakili oleh Nurcahyo memberikan komentar bahwa Kami tidak tahu apa-apa tentang politik dan lebih baik jika Kami mengurus lahan pertanian yang lebih banyak memberi harapan hidup kepada Kami daripada urusan politik.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang ada, dapat disimpulkan bahwa:

1. Komunikasi politik Parpol untuk memikat pemilih pemula pada Pilkada Kabupaten Malang 2015 dilakukan melalui:
  - a. Sosialisasi partai beserta kandidat Bupati/Wakil Bupati ke tengah masyarakat.
  - b. Sosialisasi dan komunikasi secara intensif dengan menggunakan media atau alat bantu, seperti: kartu nama, stiker, spanduk dan baliho. Hal ini dikarenakan tidak semua Warga Kabupaten Malang mengenal dan mengetahui secara mendalam figur-figur Calon Bupati maupun Calon Wakil Bupati yang akan berkompetisi di panggung politik Kabupaten Malang.
  - c. Melakukan sosialisasi hingga ke masyarakat lapisan paling bawah karena pemilih pemula rata-rata tidak paham dengan proses Pilkada serentak dan ada sikap apatis terhadap Pilkada itu sendiri. Sosialisasi semacam ini dilakukan melalui buku panduan atau brosur yang dapat menjelaskan secara singkat dan tepat masalah Pilkada yang akan datang.
  - d. Selanjutnya, mempublikasikan pentingnya mengikuti dan menyampaikan hak konstitusi setiap warga guna mendukung proses pembangunan bangsa dengan dukungan media massa yang cukup berperan.

2. Sedangkan strategi partai politik untuk kemenangan calon pada Pilkada Kabupaten Malang 2015, terdiri atas:
  - a. Penyiapan kader-kader pimpinan politik.
  - b. Selanjutnya, penyeleksian kader-kader yang telah dipersiapkan sebelumnya, serta penempatan kader-kader yang berkualitas, berdedikasi, kredibel dan didukung oleh masyarakat yang memiliki jabatan-jabatan politik yang bersifat strategis. Semakin besar andil partai politik dalam memperjuangkan dan berhasil memanfaatkan posisi tawarnya untuk memenangkan perjuangan dalam ketiga hal tersebut merupakan indikasi bahwa peran partai politik sebagai sarana rekrutmen politik berjalan secara efektif.
  - c. Pembentukan Forum *Polling* Tokoh, yang bertujuan untuk mendapatkan siapa kader terbaik yang ada di Kabupaten Malang yang bakal menjadi Bupati pilihan rakyat.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Alie, Marzuki. 2013. *Pemasaran Politik di Era Multi Partai*. Bandung: Mizan Publika, PT.
- Miles, Matthew B. & A. Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: UI Press.
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD.